

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak merupakan salah satu bentuk penerimaan negara. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara , terdapat 3 bentuk penerimaan negara, yaitu:

1. “Penerimaan Perpajakan”

“Semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. Pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar”.

2. “Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”

“PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara”.

3. “Penerimaan Hibah”

“Penerimaan Hibah adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri”.

“Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berikut berbagai fungsi pajak:” (Direktorat Jenderal Pajak, 2022c)

a. “Fungsi Anggaran”

“Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara atau pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, dan pemeliharaan ”.

b. “Fungsi Mengatur”

“Pajak digunakan untuk mencapai tujuan negara seperti melindungi produk dalam negeri dengan menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri”.

c. “Fungsi Stabilitas”

“Pemerintah memiliki dana yang bersumber dari pajak untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien merupakan cara yang dapat dilakukan”.

d. “Fungsi Redistribusi Pendapatan”

“Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat”.

“Dalam mengenakan pajak terhadap wajib pajak, institusi pemungut pajak harus memerhatikan berbagai faktor terkait sumber penghasilan atau manfaat (objek pajak) dan penerima penghasilan atau manfaat (subjek pajak) yang

selanjutnya dikenal sebagai asas pengenaan pajak. Berikut berbagai asas pengenaan pajak:” (Direktorat Jenderal Pajak, 2022a)

1. “Asas Domisili (*Domicile Principle*)”

“Berdasarkan asas ini, negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau berdomisili di negara itu atau badan yang berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (*world wide income*)”.

2. “Asas Sumber (*Source Principle*)”

“Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari suatu negara. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia”.

3. “Asas Kebangsaan, Nasionalitas, Kewarganegaraan (*Nationality, Citizenship Principle*)”

“Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas kebangsaan ini dilakukan dengan cara

menggabungkan asas kebangsaan dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh di luar negeri.”

Pemerintah Indonesia menerapkan beberapa sistem perpajakan untuk menjamin kelancaran dan keadilan dalam proses penghimpunan pajak. “Sistem perpajakan adalah mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan suatu wajib pajak dilaksanakan” (Direktorat Jenderal Pajak, 2022n). Menurut (Fitriani, 2022), “terdapat tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu:”

a. *“Self Assessment System”*

“Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, dan fiskus hanya mengawasi”.

b. *“Official Assessment System”*

“Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak”.

c. *“Withholding Assessment System”*

“Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (selain fiskus dan WP) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak”.

Pajak dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan masing-masing penggolongannya, yaitu (Mardiasmo, 2023):

1. *“Berdasarkan Golongannya”*

a. *“Pajak Langsung, yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain”.*

“Contoh: Pajak Penghasilan”.

b. *”Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain”.*

“Contoh: Pajak Pertambahan Nilai”.

2. “Berdasarkan Sifatnya”

a. “Pajak Subjektif”

“Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti ini adalah memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak”.

“Contoh: Pajak Penghasilan”.

b. “Pajak Objektif”

“Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak”.

“Contoh: Pajak Pertambahan Nilai”.

3. “Berdasarkan Lembaga Pemungutannya”

a. “Pajak Pusat”

“Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga negara”.

“Contoh: Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai”.

b. “Pajak Daerah”

“Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah”.

“Pajak Daerah terdiri atas:”

1. “Pajak Provinsi, contoh: Pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor”.

2. “Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

Berdasarkan Pasal 111 Bagian 7 (Perpajakan) dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 2 UU PPh, menyatakan bahwa:

1. “Yang menjadi subjek pajak adalah:”

a. “1. Orang pribadi; dan”

“2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;”

- b. “Badan; dan”
 - c. “Bentuk usaha tetap.”
- (1a) “Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.”
2. “Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri”.
1. “Subjek pajak dalam negeri adalah:”
- a. “Orang pribadi, baik yang merupakan Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang:”
 - 1. “Bertempat tinggal di Indonesia;”
 - 2. “Berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; atau”
 - 3. “Dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;”
 - b. “Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:”
 - 1. “Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;”
 - 2. “Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;”
 - 3. “Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan”
 - 4. “Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan”
 - c. “Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak”.
4. “Subjek pajak luar negeri adalah:”
- a. “Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;”
 - b. “Warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;”

- c. “Warga Negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan serta memenuhi persyaratan:”
1. “Tempat tinggal;”
 2. “Pusat kegiatan utama;”
 3. “Tempat menjalankan kebiasaan;”
 4. “Status subjek pajak; dan/atau”
 5. “Persyaratan tertentu lainnya yang ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan; dan”
5. “Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia”
6. “Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, dan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa:”
- a. “Tempat kedudukan manajemen;”
 - b. “Cabang perusahaan;”
 - c. “Kantor perwakilan;”
 - d. “Gedung kantor;”
 - e. “Pabrik;”
 - f. “Bengkel;”
 - g. “Gudang;”
 - h. “Ruang untuk promosi dan penjualan;”
 - i. “Pertambangan dan penggalan sumber alam;”
 - j. “Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;”
 - k. “Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;”
 - l. “Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;”

- m. “Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;”
 - n. “Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;”
 - o. “Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan”
 - p. “Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet”.
7. “Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya”.

Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan berbagai jenis pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dua jenis pajak utama yang harus dilaporkan yaitu:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 4, “yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:”

- a. “Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.
- b. “Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan”.
- c. “Laba usaha”.
- d. “Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta”.

- e. “Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak”.
- f. “Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang”.
- g. “Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis”.
- h. “Royalti atau imbalan atas penggunaan hak”.
- i. “Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta”.
- j. “Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala”.
- k. “Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.
- l. “Keuntungan selisih kurs mata uang asing”.
- m. “Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva”.
- n. “Premi asuransi”.
- o. “Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas”.
- p. “Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak”.
- q. “Penghasilan dari usaha berbasis syariah”.
- r. “Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan”.
- s. “Surplus Bank Indonesia”.

(2) “Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:”

- a. “Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi”.
- b. “Penghasilan berupa hadiah undian”.
- c. “Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau

pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura”.

- d. “Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan”.
- e. “Penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu”.

(3) “Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:”

- a.
 - 1. “Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”.
 - 2. “Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil”.
- b. “Warisan”
- c. “Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal”.
- d. “Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, meliputi:”
 - 1. “Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan atau minuman bagi seluruh pegawai”.

2. “Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu”.
 3. “Natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan”.
 4. “Natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja desa”.
 5. “Natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu”.
- e. “Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa”.
 - f. “Dividen atau penghasilan lain”
 - g. “Turun yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Otoritas Jasa Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai”.
 - h. “Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu”.
 - i. “Bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif”.
 - j. “Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:”
 1. “Merupakan perusahaan mikro, kecil menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”.
 2. “Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia”.
 - k. “Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu”.
 - l. “Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan

pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut”

- m. “Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu”.
- n. “Dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)”.
- o. “Sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi”

Pajak Penghasilan (PPh) diklasifikasikan ke dalam beberapa pasal yang masing-masing memiliki dasar hukum dan objek pajak yang berbeda yaitu:

1. PPh Pasal 21

“Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, yang wajib dilakukan oleh:” (Direktorat Jenderal Pajak, 2022l).

- a. “Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai”.
- b. “Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan”.
- c. “Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun”.

- d. “Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas”.
- e. “Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan”.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 168 Tahun 2023 Pasal 5 ayat 1, “Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan, terdiri atas:”

- a. “Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur;”
- b. “Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pensiunan secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;”
- c. “Imbalan kepada anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur;”
- d. “Penghasilan Pegawai Tidak Tetap, yang dapat berupa:”
 - 1. “Upah harian;”
 - 2. “Upah mingguan;”
 - 3. “Upah satuan;”
 - 4. “Upah borongan; dan”
 - 5. “Upah yang diterima atau diperoleh secara bulanan;”
- e. “Imbalan kepada Bukan Pegawai sebagai imbalan sehubungan dengan Pekerjaan Bebas atau jasa yang dilakukan, yang dapat berupa:”
 - 1. “Honorarium;”
 - 2. “Komisi;”
 - 3. “Fee; dan”
 - 4. “Imbalan sejenis;”
- f. “Imbalan kepada Peserta Kegiatan, yang dapat berupa:”
 - 1. “Uang saku;”
 - 2. “Uang representasi;”

3. “Uang rapat;”
4. “Honorarium;”
5. “Hadiah atau penghargaan; dan”
6. “Imbalan sejenis;”
- g. “Uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenisnya yang diambil sebagian oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai Pegawai; dan”
- h. “Penghasilan atau imbalan yang diterima atau diperoleh Mantan Pegawai, yang dapat berupa:”
 1. “Jasa produksi;”
 2. “Tantiem;”
 3. “Gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;”
 4. “Bonus; dan”
 5. “Imbalan lain yang bersifat tidak teratur”

PP No. 58 Tahun 2023 Pasal 2 menjelaskan tentang “tarif pemotongan PPh Pasal 21, yaitu:”

1. “Tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri atas:”
 - a. “Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan; dan”
 - b. “Tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21”.
2. “Tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:”
 - a. “Tarif efektif bulanan; atau”
 - b. “Tarif efektif harian”.
3. “Tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada awal tahun pajak”.
4. “Kategori tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:”

- a. “Kategori A diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak:”
 1. “Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0);”
 2. “Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (TK/1); atau”
 3. “Kawin tanpa tanggungan (K/0)”.
- b. “Kategori B diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak:”
 1. “Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (TK/2);”
 2. “Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (TK/3);”
 3. “Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (K/1); atau”
 4. “Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang (K/2)”.
- c. “Kategori C diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang (K/3)”.

Guna mempermudah pemahaman mengenai struktur lapisan tarif efektif bulanan tersebut, pembagian tarif berdasarkan besaran penghasilan bruto untuk masing-masing kategori dapat dipetakan melalui Gambar 1.1 di bawah ini:

TER A = PTKP : TK/0 (54 juta); TK/1 & K/0 (58,5 juta)

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER A
1	sampai dengan		5.400.000	0,00%
2	5.400.001	s.d.	5.650.000	0,25%
3	5.650.001	s.d.	5.950.000	0,50%
4	5.950.001	s.d.	6.300.000	0,75%
5	6.300.001	s.d.	6.750.000	1,00%
6	6.750.001	s.d.	7.500.000	1,25%
7	7.500.001	s.d.	8.550.000	1,50%
8	8.550.001	s.d.	9.650.000	1,75%
9	9.650.001	s.d.	10.050.000	2,00%
10	10.050.001	s.d.	10.350.000	2,25%
11	10.350.001	s.d.	10.700.000	2,50%
12	10.700.001	s.d.	11.050.000	3,00%
13	11.050.001	s.d.	11.600.000	3,50%
14	11.600.001	s.d.	12.500.000	4,00%
15	12.500.001	s.d.	13.750.000	5,00%
16	13.750.001	s.d.	15.100.000	6,00%
17	15.100.001	s.d.	16.950.000	7,00%
18	16.950.001	s.d.	19.750.000	8,00%
19	19.750.001	s.d.	24.150.000	9,00%
20	24.150.001	s.d.	26.450.000	10,00%
21	26.450.001	s.d.	28.000.000	11,00%
22	28.000.001	s.d.	30.050.000	12,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER A
23	30.050.001	s.d.	32.400.000	13,00%
24	32.400.001	s.d.	35.400.000	14,00%
25	35.400.001	s.d.	39.100.000	15,00%
26	39.100.001	s.d.	43.850.000	16,00%
27	43.850.001	s.d.	47.800.000	17,00%
28	47.800.001	s.d.	51.400.000	18,00%
29	51.400.001	s.d.	56.300.000	19,00%
30	56.300.001	s.d.	62.200.000	20,00%
31	62.200.001	s.d.	68.600.000	21,00%
32	68.600.001	s.d.	77.500.000	22,00%
33	77.500.001	s.d.	89.000.000	23,00%
34	89.000.001	s.d.	103.000.000	24,00%
35	103.000.001	s.d.	125.000.000	25,00%
36	125.000.001	s.d.	157.000.000	26,00%
37	157.000.001	s.d.	206.000.000	27,00%
38	206.000.001	s.d.	337.000.000	28,00%
39	337.000.001	s.d.	454.000.000	29,00%
40	454.000.001	s.d.	550.000.000	30,00%
41	550.000.001	s.d.	695.000.000	31,00%
42	695.000.001	s.d.	910.000.000	32,00%
43	910.000.001	s.d.	1.400.000.000	33,00%
44	lebih		1.400.000.000	34,00%

TER B = PTKP : TK/2 & K/1 (63 juta); TK/3 & K/2 (67,5 juta)

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER B
1	sampai dengan		6.200.000	0,00%
2	6.200.001	s.d.	6.500.000	0,25%
3	6.500.001	s.d.	6.850.000	0,50%
4	6.850.001	s.d.	7.300.000	0,75%
5	7.300.001	s.d.	9.200.000	1,00%
6	9.200.001	s.d.	10.750.000	1,50%
7	10.750.001	s.d.	11.250.000	2,00%
8	11.250.001	s.d.	11.600.000	2,50%
9	11.600.001	s.d.	12.600.000	3,00%
10	12.600.001	s.d.	13.600.000	4,00%
11	13.600.001	s.d.	14.950.000	5,00%
12	14.950.001	s.d.	16.400.000	6,00%
13	16.400.001	s.d.	18.450.000	7,00%
14	18.450.001	s.d.	21.850.000	8,00%
15	21.850.001	s.d.	26.000.000	9,00%
16	26.000.001	s.d.	27.700.000	10,00%
17	27.700.001	s.d.	29.350.000	11,00%
18	29.350.001	s.d.	31.450.000	12,00%
19	31.450.001	s.d.	33.950.000	13,00%
20	33.950.001	s.d.	37.100.000	14,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER B
21	37.100.001	s.d.	41.100.000	15,00%
22	41.100.001	s.d.	45.800.000	16,00%
23	45.800.001	s.d.	49.500.000	17,00%
24	49.500.001	s.d.	53.800.000	18,00%
25	53.800.001	s.d.	58.500.000	19,00%
26	58.500.001	s.d.	64.000.000	20,00%
27	64.000.001	s.d.	71.000.000	21,00%
28	71.000.001	s.d.	80.000.000	22,00%
29	80.000.001	s.d.	93.000.000	23,00%
30	93.000.001	s.d.	109.000.000	24,00%
31	109.000.001	s.d.	129.000.000	25,00%
32	129.000.001	s.d.	163.000.000	26,00%
33	163.000.001	s.d.	211.000.000	27,00%
34	211.000.001	s.d.	374.000.000	28,00%
35	374.000.001	s.d.	459.000.000	29,00%
36	459.000.001	s.d.	555.000.000	30,00%
37	555.000.001	s.d.	704.000.000	31,00%
38	704.000.001	s.d.	957.000.000	32,00%
39	957.000.001	s.d.	1.405.000.000	33,00%
40	lebih dari		1.405.000.000	34,00%

TER C = PTKP : K/3 (72 juta)

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER C
1	sampai dengan	6.600.000	0,00%
2	6.600.001 s.d.	6.950.000	0,25%
3	6.950.001 s.d.	7.350.000	0,50%
4	7.350.001 s.d.	7.800.000	0,75%
5	7.800.001 s.d.	8.850.000	1,00%
6	8.850.001 s.d.	9.800.000	1,25%
7	9.800.001 s.d.	10.950.000	1,50%
8	10.950.001 s.d.	11.200.000	1,75%
9	11.200.001 s.d.	12.050.000	2,00%
10	12.050.001 s.d.	12.950.000	3,00%
11	12.950.001 s.d.	14.150.000	4,00%
12	14.150.001 s.d.	15.550.000	5,00%
13	15.550.001 s.d.	17.050.000	6,00%
14	17.050.001 s.d.	19.500.000	7,00%
15	19.500.001 s.d.	22.700.000	8,00%
16	22.700.001 s.d.	26.600.000	9,00%
17	26.600.001 s.d.	28.100.000	10,00%
18	28.100.001 s.d.	30.100.000	11,00%
19	30.100.001 s.d.	32.600.000	12,00%
20	32.600.001 s.d.	35.400.000	13,00%
21	35.400.001 s.d.	38.900.000	14,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER C
22	38.900.001 s.d.	43.000.000	15,00%
23	43.000.001 s.d.	47.400.000	16,00%
24	47.400.001 s.d.	51.200.000	17,00%
25	51.200.001 s.d.	55.800.000	18,00%
26	55.800.001 s.d.	60.400.000	19,00%
27	60.400.001 s.d.	66.700.000	20,00%
28	66.700.001 s.d.	74.500.000	21,00%
29	74.500.001 s.d.	83.200.000	22,00%
30	83.200.001 s.d.	95.600.000	23,00%
31	95.600.001 s.d.	110.000.000	24,00%
32	110.000.001 s.d.	134.000.000	25,00%
33	134.000.001 s.d.	169.000.000	26,00%
34	169.000.001 s.d.	221.000.000	27,00%
35	221.000.001 s.d.	390.000.000	28,00%
36	390.000.001 s.d.	463.000.000	29,00%
37	463.000.001 s.d.	561.000.000	30,00%
38	561.000.001 s.d.	709.000.000	31,00%
39	709.000.001 s.d.	965.000.000	32,00%
40	965.000.001 s.d.	1.419.000.000	33,00%
41	lebih dari	1.419.000.000	34,00%

Gambar 1. 1 Struktur Lapisan Tarif Efektif Bulanan (TER) PPh Pasal 21

Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, “tarif pajak yang berlaku sejak 1 Januari 2022 yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri adalah:”

- “Penghasilan sampai dengan Rp60.000.000 per tahun dikenakan tarif 5%”.
- “Diatas Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 per tahun dikenakan tarif 15%”.
- “Diatas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 per tahun dikenakan tarif 25%”.
- “Diatas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000 per tahun dikenakan tarif 30%”.
- “Diatas Rp5.000.000.000 per tahun dikenakan tarif 35%”

(Direktorat Jenderal Pajak, 2023) menjelaskan bahwa “tarif efektif harian (TER) hanya digunakan untuk perhitungan PPh 21 masa Januari sampai dengan November, sedangkan pada bulan Desember PPh Pasal 21 akan diperhitungkan besarnya PPh Pasal 21 dengan cara disetahunkan dengan tarif progresif (Pasal

17 ayat (1) UU PPh). Penerapan kebijakan tarif efektif tidak memberikan tambahan beban pajak baru bagi masyarakat (pegawai) karena penghitungan kewajiban PPh Pasal 21 setahun menggunakan tarif yang sama dengan ketentuan yang berlaku sebelumnya. Hal ini Memberikan kemudahan bagi WP pemotong pajak (pemberi kerja) dalam melakukan penghitungan atas pemotongan PPh Pasal 21 sehingga dapat menekan kemungkinan salah hitung saat melaksanakan kewajiban perpajakan”.

2. PPh Pasal 23

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 mengenai PPh Pasal 23, “atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:”

- a. “Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:”
 1. “Dividen;”
 2. “Bunga;”
 3. “Royalti; dan”
 4. “Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21;”
- b. “Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:”
 1. “Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan”
 2. “Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.”

3. PPh Pasal 4 Ayat 2

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), "Pajak Penghasilan atas jenis penghasilan tertentu dapat dikenai pajak yang bersifat final. Kewajiban perpajakan jenis ini dianggap selesai pada saat pajak dipotong oleh pihak ketiga atau dibayar sendiri, sehingga penghasilan tersebut tidak digabungkan kembali dalam perhitungan SPT Tahunan dan tidak dapat dijadikan kredit pajak. Menurut undang-undang tersebut, objek penghasilan yang dapat dikenai PPh bersifat final meliputi:"

- a. "Tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) yang bersifat final dari jumlah bruto nilai persewaan;"
- b. "Jumlah bruto nilai persewaan merupakan semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa;"
- c. "Biaya fasilitas pendukung yang mencakup biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan, sarana layanan (*service charge*), dan utilitas apabila disatukan dalam kontrak sewa tetap menjadi komponen penambah jumlah bruto".

4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

"Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan/atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean (wilayah Indonesia)" (Direktorat Jenderal Pajak, 2022e). PPN dikenakan melalui mekanisme pengkreditan, yaitu dengan mengurangi Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan. Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, "Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau

impor Barang Kena Pajak”. “Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak”.

Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 4, “Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:”

- a. “Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha”.
- b. “Impor Barang Kena Pajak”.
- c. “Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha”.
- d. “Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean”.
- e. “Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean”.
- f. “Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak”.
- g. “Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak”.
- h. “Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak”.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai dicantumkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 7, yaitu:

1. “Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:
 - a. “Sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022”;
 - b. “Sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025”.
2. “Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas”:
 - a. “Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud”;
 - b. “Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan”
 - c. “Ekspor Jasa Kena Pajak”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.131 tahun 2024 Pasal 2 menjelaskan pada ayat (2) “Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa harga jual atau nilai impor”. Pada ayat (3) dijelaskan kembali “Barang Kena Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa harga jual atau nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan”.

Menurut (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2025) melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia, “rekapitulasi adalah ringkasan isi atau ikhtisar pada akhir laporan atau akhir hitungan”. Menurut (Romney et al., 2020), “rekonsiliasi merupakan proses untuk memastikan bahwa suatu catatan keuangan telah disesuaikan dan konsisten dengan dokumen atau catatan lain yang memiliki saldo yang sama”.

Weygandt et al. (2022) menjelaskan bahwa “*bank statement* adalah laporan bulanan dari bank yang menunjukkan transaksi dan saldo rekening nasabah”. Rekening koran yang diterima penting untuk dilakukan rekapitulasi agar pengguna mengetahui secara lebih ringkas terkait transaksi pemasukan dan pengeluaran saldo Bank di perusahaannya. Selain itu, menurut Weygandt et al., (2022) “saldo atas catatan bank dan perusahaan sering berbeda, sehingga penting untuk memastikan saldo menurut pembukuan perusahaan dan saldo menurut bank dengan rekonsiliasi.

Menurut Weygandt et al., (2022) rekonsiliasi bank dapat dilakukan dari dua sisi yaitu sisi saldo pada bank dan sisi saldo pada buku perusahaan. Pada sisi bank item yang perlu direkonsiliasi yaitu:

1. “*Deposit in Transit* merupakan setoran yang telah tercatat oleh penyetor namun belum tercatat pada bank akibat adanya perbedaan waktu. *Deposits in transit* menambah saldo pada bank”;

2. “*Outstanding Check* merupakan cek yang telah diterbitkan dan tercatat oleh perusahaan namun belum dibayarkan oleh bank. *Outstanding checks* mengurangi saldo pada bank”;
3. “*Bank Errors* merupakan segala kesalahan yang dilakukan oleh bank. Semua kesalahan yang dilakukan oleh bank merupakan item dari rekonsiliasi dalam menentukan saldo kas yang disesuaikan menurut bank”.

Selain sisi bank, Weygandt et al. (2022) menjelaskan bahwa ”pada sisi saldo kas menurut catatan pembukuan perusahaan juga terdapat beberapa komponen yang perlu disesuaikan”. Komponen pertama adalah *other deposits*, yaitu penerimaan kas yang telah dicatat oleh bank namun belum dicatat oleh perusahaan, seperti hasil penagihan piutang (*collection*) yang dilakukan bank atas nama perusahaan atau pendapatan bunga bank (*interest revenue*), sehingga komponen ini menambah saldo kas menurut pembukuan perusahaan. Komponen kedua adalah *other payment*, yaitu pengurangan saldo kas yang telah dilakukan oleh bank namun belum dicatat oleh perusahaan, seperti biaya administrasi bank (*bank service charges*) dan cek yang ditolak akibat dana tidak mencukupi (*Not Sufficient Fund/NSF check*), sehingga komponen ini mengurangi saldo kas menurut pembukuan perusahaan. Komponen ketiga adalah kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri (*book errors*). Weygandt et al. (2022) menegaskan bahwa ”setelah kedua sisi tersebut disesuaikan, saldo kas yang telah disesuaikan menurut bank (*adjusted bank balance*) harus sama besar dengan saldo kas yang telah disesuaikan menurut pembukuan perusahaan (*adjusted book balance*). Dengan demikian, rekonsiliasi bank tidak hanya berfungsi untuk menyamakan kedua saldo tersebut, tetapi juga berperan sebagai alat pengendalian internal (*internal control*) untuk memastikan keakuratan pencatatan kas serta mendeteksi kesalahan maupun kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan kas perusahaan”.

Menurut (IAI, 2024) dalam standar akuntansi keuangan, “laporan arus kas menyediakan informasi tentang perubahan historis atas kas dan setara kas dari suatu entitas selama satu periode akuntansi.” Lebih mendalam, (Kieso et al., 2024) menyatakan bahwa “tujuan utama dari laporan arus kas adalah untuk menyediakan

informasi yang relevan mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas dari suatu perusahaan selama satu periode.”

Guna menyajikan informasi yang sistematis mengenai dari mana kas diperoleh dan ke mana kas dialokasikan, Weygandt et al., (2022) mengklasifikasikan penerimaan dan pengeluaran kas ke dalam tiga aktivitas utama:

1. ”Aktivitas Operasi (*Operating Activities*)”

”Mencakup dampak kas dari transaksi harian komersial yang menentukan perhitungan laba atau rugi bersih perusahaan (*net income*). Aktivitas ini meliputi arus kas masuk dari penerimaan penjualan barang atau penyerahan jasa, serta arus kas keluar untuk pembayaran persediaan kepada pemasok, gaji karyawan, dan beban operasional harian (Weygandt et al., 2022)”.

2. ”Aktivitas Investasi (*Investing Activities*)”

”Mencakup transaksi kas terkait perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk dalam setara kas. Segmen ini mencerminkan pengeluaran modal perusahaan untuk menunjang pertumbuhan masa depan, seperti pembelian atau penjualan properti, pabrik, peralatan (*property, plant, and equipment*), serta aset tidak berwujud (Weygandt et al., 2022)”.

3. ”Aktivitas Pendanaan (*Financing Activities*)”

”Meliputi aktivitas kas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal ekuitas dan pinjaman jangka panjang entitas. Segmen ini melaporkan aliran kas dari interaksi perusahaan dengan pemilik modal dan kreditur, seperti aliran kas masuk dari penerbitan saham baru atau perolehan pinjaman, serta aliran kas keluar untuk pembagian dividen tunai, pembelian kembali saham (*treasury shares*), dan pelunasan pokok pinjaman (Weygandt et al., 2022)”.

Khusus pada penyajian aktivitas operasi, Weygandt et al. (2022) menjelaskan bahwa ”laporan arus kas dapat disusun dengan menggunakan dua metode, yaitu metode langsung (*direct method*) dan metode tidak langsung (*indirect method*). Metode langsung menyajikan arus kas operasi dengan melaporkan secara langsung

kelompok utama penerimaan kas bruto, seperti kas yang diterima dari pelanggan, dan pengeluaran kas bruto, seperti kas yang dibayarkan kepada pemasok dan karyawan. Sebaliknya, metode tidak langsung menyajikan arus kas operasi dengan menyesuaikan laba bersih (*net income*) terhadap item-item non-kas, seperti beban penyusutan (*depreciation*), serta perubahan pada akun modal kerja (*working capital*), untuk memperoleh angka kas bersih dari aktivitas operasi”. Kedua metode tersebut menghasilkan angka arus kas operasi akhir yang sama, namun (IAI, 2024) dalam Standar Akuntansi Keuangan ”menganjurkan penggunaan metode langsung karena dinilai memberikan informasi yang lebih relevan untuk memprediksi arus kas masa depan, sekalipun dalam praktiknya metode tidak langsung lebih banyak digunakan perusahaan karena lebih mudah disusun berdasarkan data yang telah tersedia pada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan”.

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang dimaksudkan untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan profesional dalam hal sebagai berikut:

1. Memahami proses konsultan pajak, mulai dari merapikan data, membandingkan data, hingga selesainya data yang telah diberikan oleh klien.
2. Mengembangkan kemampuan analisis terhadap peraturan perpajakan dan kasus-kasus yang ditangani perusahaan.
3. Memperoleh kesempatan untuk mengaplikasikan konsep akuntansi dan perpajakan yang dipelajari selama perkuliahan ke dalam aktivitas profesional, sehingga penulis dapat memahami penerapan teori dalam situasi kerja yang sebenarnya.

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Kerja magang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2025 hingga 30 November 2025 di TP Doc Consultant yang beralamat di Gedung Nucira Lt,1, Jl. MT. Haryono Kav. 27, Tebet, Jakarta selatan 12820 dan Gedung Treasury Tower Lt. 15, Kawasan District 8 LOT 28, Jl. Tulodong Atas 2 No. 28, Senayan, Jakarta Selatan 12190.

Kegiatan magang berlangsung setiap hari Senin hingga Jumat, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB.

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Berdasarkan Natalia et al. (2021) melalui Pedoman Teknis Penulisan Laporan Magang Mahasiswa/i Universitas Multimedia Nusantara, alur kerja magang dalam program Kampus Merdeka terdiri dari tiga tahap yaitu:

1. “Tahap Pengajuan”

“Prosedur pengajuan kerja magang sebagai berikut:”

- a. “Mahasiswa membuka situs <https://merdeka.umn.ac.id/web/>, kemudian memilih menu *Log In* pada laman Kampus Merdeka di bagian kanan atas, dan memasukkan *email student* serta *password* yang terdaftar pada SSO UMN”.
- b. “Setelah berhasil masuk, mahasiswa memilih menu *Registration* pada bagian kiri laman, kemudian memilih *activity* dengan jenis program *Internship Track 2*”.
- c. “Pada laman *activity*, mahasiswa mengisi data terkait tempat magang dan melakukan *submit*”.
- d. “Mahasiswa menunggu persetujuan dari *Person In Charge* Program dan Kepala Program Studi. Jika pengajuan ditolak, mahasiswa harus kembali ke langkah pada poin (b). Jika disetujui, mahasiswa akan memperoleh *cover letter* atau surat pengantar MBKM (MBKM 01) melalui menu *Cover Letter* Kampus Merdeka, untuk kemudian diunduh dan disampaikan kepada perusahaan guna memperoleh surat penerimaan magang”.
- e. “Setelah menerima surat penerimaan magang, mahasiswa kembali masuk ke laman Kampus Merdeka sesuai langkah pada poin (a), kemudian membuka menu *Complete Registration* untuk mengisi data pribadi, mengunggah surat penerimaan dari tempat magang, serta mengisi informasi *supervisor* agar mendapatkan akses *log in* Kampus Merdeka”.
- f. “Setelah seluruh formulir registrasi diisi, mahasiswa akan memperoleh Kartu MBKM (MBKM 02)”.

2. “Tahap Pelaksanaan”

“Prosedur pelaksanaan kerja magang sebagai berikut:”

- a. “Sebelum melaksanakan kegiatan magang, mahasiswa wajib melakukan enrollment pada mata kuliah *Internship Track 2* melalui situs my.umn.ac.id dengan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Buku Panduan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 2021 Universitas Multimedia Nusantara, serta telah mengikuti pembekalan magang”.
- b. “Pelaksanaan masa magang dimulai dengan kegiatan bimbingan, di mana mahasiswa diwajibkan melakukan konsultasi magang dan menginput laporan bimbingan pada laman Kampus Merdeka sebanyak minimal delapan kali”.
- c. “Mahasiswa wajib mengisi formulir MBKM 03 pada menu *Daily Task* di laman Kampus Merdeka dengan menambahkan aktivitas harian melalui fitur *new task* dan melakukan *submit* sebagai bukti kehadiran selama magang”.
- d. “Setiap *daily task* harus diverifikasi dan disetujui oleh pembimbing lapangan sebagai dasar perhitungan pemenuhan jam kerja magang, yaitu minimal 640 jam”.

3. “Tahap Akhir”

“Tahap akhir dari pelaksanaan kerja magang sebagai berikut:”

- a. “Pembimbing magang melakukan penilaian Evaluasi 1 dan Evaluasi 2 melalui laman Kampus Merdeka (*supervisor*), serta dosen pembimbing melakukan penilaian Evaluasi 1 sebagai syarat untuk memperoleh verifikasi laporan magang (MBKM 04).”
- b. “Dokumen MBKM 04 wajib ditandatangani oleh pembimbing magang di perusahaan, kemudian mahasiswa melakukan pendaftaran sidang melalui laman Kampus Merdeka untuk memperoleh penilaian Evaluasi 2 dari dosen pembimbing.”
- c. “Mahasiswa mengunggah laporan magang pra-sidang melalui laman Kampus Merdeka pada menu ‘*Exam*’. Dosen pembimbing selanjutnya melakukan verifikasi terhadap laporan yang telah diunggah.”

- d. “Apabila laporan magang tidak disetujui oleh dosen pembimbing, mahasiswa wajib melakukan perbaikan melalui helpdesk.umn.ac.id. Jika laporan disetujui, mahasiswa dapat melanjutkan proses pendaftaran sidang, dan Program Studi akan melakukan penjadwalan sidang.”
- e. “Mahasiswa melaksanakan sidang magang. Dewan penguji dan pembimbing lapangan kemudian menginput nilai Evaluasi 2. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus, sidang ulang dilakukan sesuai ketetapan dewan penguji. Jika dinyatakan lulus, mahasiswa menyusun laporan akhir yang harus disetujui oleh dosen pembimbing dan penguji. Ketua Program Studi selanjutnya memverifikasi nilai yang telah *disubmit* oleh dosen pembimbing.”
- f. “Laporan akhir yang telah disetujui oleh dosen pembimbing, dewan penguji, dan Ketua Program Studi wajib diunggah kembali oleh mahasiswa dalam format yang sesuai ketentuan.”
- g. “Mahasiswa dapat melihat nilai akhir yang telah muncul pada sistem *MyUMN*.”

